

Pengaruh Pembiayaan Mitraguna Berkah Dengan Akad Murabahah Terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Riki Pranata

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email : rikipranata350@gmail.com

Waizul Qarni

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email: rikipranata350@gmail.com

Korespondensi penulis : rikipranata350@gmail.com

Abstract. Banking institutions have the function of collecting and distributing public funds, with reference to the BSI KCP Singkil bank with a sharia system that uses a murabaha contract, so that the existence of partner-to-blessing financing as a welfare effort for Civil Servants (PNS), causes controversy with the concept of conventional banks with a system interest with its murabahah concept. This study aims to determine the financing of Mitraguna Blessing with a murabaha contract for the welfare of Civil Servants (PNS) of Aceh Singkil Regency in Islamic banking. This research is a type of field research (field research) which is descriptive qualitative, data collection using interview techniques Bank BSI KCP Singkil. The results of this study: 1). Most customers from civil servants in Aceh Singkil district take out the BSI Singkil blessing partnership financing with the aim of improving their lives, such as building a place of business, buying garden land, building a house, renovating a place of business or renovating a house and buying a vehicle. 2). Mitraguna Berkah Financing with a Murabahah Agreement Bank Syariah Indonesia, Tbk. for civil servants at the stage of the disbursement process, the use of this murabaha contract is in accordance with the legal basis both in sharia and positive law.

Keywords: Berkah Mitraguna Financing, Murabaha Agreement, Welfare of Civil Servants

Abstrak. Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan merujuk pada bank BSI KCP Singkil dengan sistem syariah yang menggunakan akad murabahah, sehingga adanya pembiayaan mitraguna berkah sebagai upaya kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menyebabkan kontroversi dengan konsep bank konvensional dengan sistem bunga dengan konsep murabahahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan mitraguna berkah dengan akad murabahah terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Singkil pada perbankan syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan teknik wawancara Bank BSI KCP Singkil. Adapun hasil penelitian ini: 1). Kebanyakan nasabah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Singkil mengambil pembiayaan mitraguna berkah pada bank BSI Singkil dengan tujuan untuk kesejahteraan hidupnya, seperti membangun tempat usaha, membeli lahan kebun, membangun rumah, merenovasi tempat usaha ataupun merenovasi rumah dan mengambil kendaraan. 2). Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk PNS pada tahap proses pencairan, Penggunaan akad murabahah ini sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif.

Kata Kunci : Pembiayaan Mitraguna Berkah, Akad Murabahah, Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah yang pertama kali

didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Pada tahun 2019 jumlah bank syariah di Indonesia menjadi 198, yaitu 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS hingga tahun 2019 menjadi 164 unit. Pentingnya perbankan dalam hal meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk selalu memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja bank tersebut. Analisis kinerja bank dapat dilihat dari profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas adalah produktivitas bank dalam mengelola uang untuk mendapatkan keuntungan. Melalui pembiayaan murabahah, bank syariah akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan pihak bank.

Pembiayaan adalah penyediaan uang (tagihan) yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. didalam pembiayaan ini banyak sekali jenis dan manfaatnya. Salah satunya yaitu Pembiayaan Murabahah, kebanyakan dari penerima manfaat pembiayaan murabahah tersebut adalah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai fungsi Bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan murabahah pemasok membeli barang dan menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu sebesar 10% atau 20%. Kebutuhan dana masyarakat mudah diberikan oleh Bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana tersebut memenuhi semua persyaratan yang dibuat oleh Bank, karena Bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan tersebut.

Besarnya pembiayaan dalam bentuk murabahah inilah yang kemudian memicu kritikan beberapa sarjana Muslim, bahwa perbankan syariah bergerak ke arah yang pragmatis. Misalnya, Abdullah Saeed menyebutkan, bahwa problem-problem praktis yang dihadapi perbankan Islam dalam menerapkan konsep bagi hasil mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya, sehingga mekanisme-mekanisme pembiayaan mirip bunga terus tumbuh. Ini berarti bahwa diantara produk-produk pembiayaan yang diterapkan di perbankan Islam terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lain. Saeed menyebut mekanisme mirip bunga ini adalah murabahah. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan kegagalan bank Islam untuk menjadi bank PLS seperti yang dibayangkan para pencetusnya di satu sisi, dan di sisi lain menunjukkan ketidak-logisan dan ketidak-konsisten bank Islam akibat menerapkan produk murabahah dengan menolak transaksi finansial yang menggunakan bunga. Hal ini lah yang membuat Saeed menduga adanya *time value of money* dalam pembiayaan

berbasis murabahah, namun hal tersebut oleh praktisi perbankan Islam tidak diakuinya, karena kalau diakui akan mengarah kepada pengakuan adanya bunga atau riba. Namun, yang menjadi masalah disini adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah, karena murabahah diakui secara sah oleh syariah. yang menjadi masalah adalah adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah. Sehingga menjadi terdapat kerancuan terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut dilihat legal secara syariah atau tidaknya.

Kalangan PNS penerima manfaat pembiayaan Murabahah tersebut, mereka memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank yaitu memberikan SK CPNS, SK PNS, SK Pendidik, dan SK Terakhir sebagai jaminan pembiayaan murabahah tersebut sampai jangka waktu yang telah disepakati. Kebanyakan dari mereka (PNS) meminta permohonan Pembiayaan Murabahah untuk membangun sebuah usaha pribadinya. Pembiayaan yang diserahkan oleh bank pada pelanggan hampir seluruhnya menginginkan jaminan yang berbentuk agunan utama ataupun agunan bonus untuk menanggung bila suatu hari debitur tidak sanggup melunasi hutangnya sesuai dengan akad. Salah satu pembiayaan consumer di Bank Syariah Indonesia yang membutuhkan agunan selaku persyaratan pengajuan pembiayaan adalah pembiayaan mitraguna berkah, pembiayaan ini bisa memenuhi keinginan para PNS atau CPNS atau suatu lembaga yang sudah menjalankan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia untuk mengajukan pembiayaan dengan agunan.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, jelas bahwa para kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memikirkan kehidupan mereka jika sudah tidak lagi menjadi seorang PNS. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisa pembiayaan mitraguna berkah tersebut serta membahas dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Murabahah Terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Singkil”**

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan mitraguna berkah dengan akad murabahah?
2. Bagaimana kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Aceh Singkil dengan adanya sistem pembiayaan mitraguna berkah dengan akad murabahah?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Pengembangan perbankan syariah mulai diakomodir melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sejak itulah praktek perbankan syariah berkembang pesat menjadi sebagai salah satu bisnis yang berperan penting dalam perekonomian dan kegiatan pembangunan bangsa.

Berdasarkan Undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (masalahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

2. Pembiayaan

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan Non Performing Financing (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. Mengingat begitu pentingnya manajemen pembiayaan ini, bank syariah harus menyiapkan tenaga analisis pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam memproses dan mengelola pembiayaan yang baik.

Sesuai kesepakatan antara pihak bank memakai pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai ataupun diberi sarana anggaran untuk mengembalikan anggaran mulanya setelah batasan kala yang sudah dipengaruhi memakai balasan, tanpa balasan ataupun untuk hasil. Bersumber pada penafsiran di atas, hingga pembiayaan dengan prinsip syariah ialah wujud karunia anggaran berbentuk bisnis untuk yang hendak terjalin, bisnis sewa, bisnis jual

beli, transaksi pinjam meminjam, dan bisnis multijasa dengan bersumber pada prinsip syariah pada pihak yang membutuhkan anggaran dalam waktu dikala khusus memakai balasan, tanpa balasan, ataupun untuk hasil selaku kewajiban pokok bank. Dengan cara singkat bisa dimaksud kalau sebutan pembiayaan ini yakni sebutan angsuran yang lazim dipergunakan di bank konvensional, yang melainkan cuma wujud balasan dalam pembiayaan maksudnya untuk dampak sebaliknya pada angsuran berbentuk bunga. untuk finansial dan angsuran jadi wujud distribusi dana perbankan (Novita kekal, 2015).

3. Mitraguna Berkah

Pembiayaan Mitraguna merupakan pemberian layanan pembiayaan konsumen pada sebagian karyawan dengan usulan industri ataupun lembaga dimana pembayaran cicilannya dikoordinasi oleh industri ataupun lembaga lewat penyembelihan pendapatan langsung. Pembiayaan Mitraguna bisa dipakai untuk penuhi keinginan pembiayaan untuk para pegawai industri. Pembayaran cicilan diresmikan tiap bertepatan pada khusus tiap bulan (sesuai dengan akad antara pelanggan dengan bank).

Maksimum batas pembiayaan mitraguna berkah ialah 500 juta rupiah dengan opsi waktu durasi sangat lama sampai 15 tahun, serta pembiayaan tanpa jaminan ataupun tanpa terdapatnya peninggalan yang dijaminan. Adapun keunggulan dari pembiayaan Mitraguna Berkah, yaitu:

- a. Besar cicilan tidak berganti hingga lunas.
- b. Cara kilat serta persyaratan yang mudah.
- c. Distribusi pembiayaan hingga 500 juta.
- d. Waktu durasi hingga 15 tahun.
- e. Dapat melaksanakan takeover dari bank lain.

4. Akad Murabahah

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. sedangkan Murabahah merupakan bagian akad jual beli. Secara transaksional, dalam fiqih disebut *bay'al-murabahah*, sedangkan imam asy-syafi'i menamakan transaksi sejenis bay'al-murabahah dengan *al-amr bissyira*. Akad al-murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga

secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Bank membiayai pembeli barang itu dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjual barang itu kepada nasabahnya atas dasar *cost-plus profit*. (Andri Soemantri, 2004:62).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dengan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. (Sri Nurhayati-Wasilah, 2014:174).

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme murabahah jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli. *Bai' al-murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan.

Dengan demikian yang dimaksud akad murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai dan membelikan kebutuhan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sifat penelitian adalah dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama analisis prosesnya (Srivastava, A. & Thomson, S.B., 2009) Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan data-data verbal atau merupakan keterangan-keterangan saja (Tegu 2005 hal:188). Pada penelitian ini data yang diperoleh peneliti berupa data wawancara yang diperoleh berasal dari

wawancara pada manajer operasional serta data dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber yang diwawancarai penulis pada penelitian ini adalah pegawai Bank BSI KCP Singkil Bahari dan salah satu PNS Aceh Singkil.

PEMBAHASAN

Sebagaimana umumnya bank yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat (funding). Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat (financing atau lending). Bank syariah juga memiliki fungsi yang sama. Bank syaria'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, garar, riba, risywah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Jika dilihat dari fungsi bank syariah tersebut, maka bank syariah berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak surplus kepada pihak minus. Upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam manajemen dana adalah mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya (Muhammad, 2014 1 hlm. 107-108.).

Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah tersebut sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. Jika peranan bank syariah tersebut berjalan baik, barulah bank syariah dapat dikatakan berhasil. Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan dana dan menyimpannya di bank atau disebut dana pihak ketiga (DPK), serta melayani kebutuhan dana masyarakat melalui pemberian pembiayaan. Salah satu sasarannya pembiayaan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan fitur pembiayaan program salam berkah untuk SKKP/BO II. Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana harus mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Mitraguna berkah menjadi produk yang sangat sesuai dalam mengalokasikan dana PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal ini, karena nasabah produk ini adalah PNS yang memiliki gaji tetap, dan payroll melalui Bank Syariah Indonesia, sehingga memenuhi dua tujuan diatas dalam hal alokasi dana. Produk pembiayaan mitraguna berkah juga sangat diminati dengan adanya akad murabahah dalam pembiayaannya. Produk murabahah diminati masyarakat adalah karena pembayaran pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah tidak dibayar secara tunai, yang artinya nasabah/kreditur membayar harga pembelian tersebut dengan cara dicicil yang skemanya tetap (flat) hingga tempo waktu sesuai perjanjian akad.

Pembiayaan mitraguna berkah diberikan kepada nasabah yang bekerja pada instansi/ lembaga pemerintahan yang sudah menjadi PNS. Mekanisme akad murabahah antara pihak Bank dan nasabah, yaitu nasabah menaksir kebutuhan/ harga yang dibutuhkan secara keseluruhan terhadap objek akad berupa barang atau lainnya, nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari bank. Kemudian, bank dengan ini menjual objek akad kepada nasabah, dan nasabah membeli objek akad tersebut dari bank dengan margin yang disepakati para pihak.

Akad murabahah adalah akad jual beli dengan margin yang diberitahu diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk murabahah, keuntungan (margin) sering dikenakan pada nasabah diawal kesepakatan. Karena tidak mengenal system bunga, maka angsuran nasabah tidak akan bertambah atau berlipat disaat nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran. akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Untuk murabahah, margin yang seringkali dikenakan pada nasabah di awal kesepakatan. Karena tidak mengakui adanya istilah bunga, jumlah angsuran tidak akan bertambah atau berlipat, walau di saat nasabah menunggak dalam hal pembayaran angsuran.

Peneliti menilai bahwa pilihan akad murabahah dalam mekanisme pemberian pembiayaan menjadikan nasabah mudah dalam menaksir biaya kredit yang harus dibayar karena sistem cicilannya yang flat. Selain itu penerapan akad murabahah pada pembiayaan mitraguna berkah sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif. Hal ini, didasarkan pada prosedur penerapan pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada, pertama fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah dan kedua pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, peneliti menilai berdasarkan penelitian bahwa tanpa adanya pengawasan dalam pembelian barang yang diadakan ada kemungkinan terjadi penyimpangan, yaitu akadnya pembelian barang konsumtif digunakan nasabah untuk produktif.

Beberapa Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan yang berbeda dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah tersebut. Ada yang memanfaatkannya untuk membangun tempat usaha, Membeli lahan kebun, membangun rumah, merenovasi tempat usaha ataupun merenovasi rumah, dan mengambil kendaraan. kebanyakan dari mereka memanfaatkannya untuk membangun tempat usaha. dan memikirkan kesejahteraan hidup mereka setelah mereka pensiun atau tidak lagi menjadi seorang PNS.

Berdasarkan hasil wawancara di bank BSI Kabupaten Aceh Singkil bahwa sistem pembiayaan mitraguna berkah dengan akad murabahah sudah dilakukan oleh Bank BSI Kabupaten Aceh Singkil sesuai prosedur atau aturan dalam perbankan itu sendiri, narasumber menyebutkan bahwa sistem pembiayaan mitraguna berkah menggunakan akad murabahah adalah salah satu upaya terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil karena sangat banyak manfaatnya, Tapi menurut pengamatan peneliti mereka banyak menyalahkan sistem itu karena tanpa adanya pengawasan dalam pembelian barang yang diadakan ada terjadi penyimpangan, yaitu akadnya pembelian barang konsumtif digunakan nasabah untuk produktif.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebanyakan nasabah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Singkil mengambil pembiayaan mitraguna berkah pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. dengan tujuan untuk kesejahteraan hidupnya, seperti membangun tempat usaha, membeli lahan kebun, membangun rumah, merenovasi tempat usaha ataupun merenovasi rumah dan mengambil kendaraan.
2. Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk PNS pada tahap proses pencairan, Penggunaan akad murabahah ini sudah sesuai dengan landasan hukum baik secara syariah maupun hukum positif.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pihak Bank diharapkan melaksanakan penyaluran pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Murabahah sesuai dengan mekanisme dan sistem islam agar terhindar dari penyimpangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun non PNS.

2. Harus adanya sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mempertimbangkan tujuan peminjaman pembiayaan tersebut agar lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Soemantri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Pranada Media Group.
- Fadhillah, A. & Tambunan, K. Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Tebing Tinggi Sudirman 1. *Journal of Economics & Management*. 2 (1). 2022.
- Mudzakir Ilyas. MEKANISME PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH PNS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PRABUMULIH. *Adl Islamic Economic*. 2 (1). 2020.
- Mutiah K.S. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *PUSKIIBI*. 2 (1). 2021. 1220-1229.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rahma Disa Putri. PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2018. *Jurnal Tabarru*. 3 (1). 2020.
- Riyan, P. Nur, A. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*. 3 (1). 2021.
- SLAMET,R. SALAMAH, W. ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. 19 (1). 2019. 39-50.
- Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.